



PUTUSAN

Nomor : 07/Pid.B/2014/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUPRIYADI BIN MARIJO**
Tempat lahir : Lampung Tengah
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 25 Januari 1965
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt/Rw 001/001 Desa Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik tanggal 12 Oktober 2013 No. Pol. Sp. Han/26/X/2013 Reskrim sejak tanggal 12 Oktober 2013 s/d tanggal 31 Oktober 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2013 No. B-4052/N.8.18./Euh. 1/10/2013 sejak tanggal 01 November 2013 s/d tanggal 10 Desember 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2013 No. PRINT-158/N.8.18.3./Euh.2/12/2013 sejak tanggal 10 Desember 2013 s/d tanggal 29 Desember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Desember 2013, Nomor: 609/ Pen.Pid/2013/PN.GS sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan 21 Januari 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 08 Januari 2014, Nomor: 609/ Pen.Pid/2013/PN.GS sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014;

Putusan. No. 07/Pid.B/20143/PN.GS. hal 1 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Indra Safri, SH., Advokat / Penasehat Hukum LBH (IPHI) beralamat di Jl. Sutan Syahrir gg waluh No 2/24 Kota Metro berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.496/Pid/B/2013/PNGS tertanggal 07 Januari 2014 Namun dipersidangan Penasihat Hukum tersebut tidak pernah hadir.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : **PDM-150/GS/12/2013** tertanggal **26 Februari 2014**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa SUPRIYADI BIN MARIJO bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan Perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur yang dilakukan secara berlanjur.sebagaimana diatur dalam pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 64 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIYADI BIN MARIJO, dengan pidana penjara Selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan Kurungan.
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa ;
 - 1 (satu) potong baju warna hitam motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) potong androk warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna cream / coklat muda
 - Uang senilai Rp. 4.000 (empat ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban RENI SAFITRI Binti SUGIYANTO.

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada intinya memohon agar dihukum yang ringan-ringannya;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa SUPRIYADI BIN MARIJO, pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 09.00 WIB . pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 dan pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak anak yaitu RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO (yang berusia 7 tahun/ lahir pada tanggal 26 Januari 2005) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira 09.00 wibr ketika saksi korban sedang bermain di Bedeng terdakwa, di Tebang Los Kin Divisi VI PT. GMP Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dimana terdakwa dan saksi korban merupakan tetangga.
- Bahwa disaat saksi korban sedang berada dibedeng terdakwa tersebut, terdakwa memeluk tubuh saksi korban seraya memegang kemaluannya;
- Bahwa saat itu terdakwa telah terangsang dan langsung menutup pintu rapat-rapat agar tidak diketahui orang lain, setelah itu terdakwa langsung membuka seluruh pakaian terdakwa sehingga telanjang bulat, terdakwa mencium pipi saksi korban seraya terdakwa meraba kemaluan saksi korban dengan tangan terdakwa kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban naik keatas tempat tidur dan merebahkannya diatas kasur, dengan posisi terlentang saksi korban terdakwa tindih/ menimpah tubuh saksi korban seraya menempelkan kemaluan terdakwa diatas kemaluan saksi korban; dan hal tersebut terdakwa lakukan berulang-ulang sehingga sampai

Putusan. No. 07/Pid.B/20143/PN.GS. hal 3 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengeluarkan cairan sperma/ air mani yang terdakwa tumpahkan diatas perut korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengenakan kembali pakaiannya , dan berkata kepada saksi korban agar jangan bilang kepada siapa-siapa seraya member saksi korban uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekira jam 08.00 wib terdakwa mengulangi kembali perbuatannya terhadap saksi korban dengan cara yang sama disaat saksi korban sedang bermain kerumah/ bedeng terdakwa terdakwa mencium pipi saksi korban seraya terdakwa meraba kemalua saksi korban dengan tangan terdakwa kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban naik keatas tempat tidur dan merabahnya diatas kasur , dengan posisi terlentang saksi korban terdakwa tindih/ menimpah tubuh saksi korban seraya menempelkan kemaluan terdakwa diatas kemaluan saksi korban namun dari kemaluan terdakwa tidak mengeluarkan cairan sperma dikarenakan terdakwa merasa lelah sepulang bekerja sebagai buruh tebang Dan terdakwa meberi uang jajan kepada saksi korban sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi korban.
- Bahwa pada tanggal 22 September 2013 sekira jam 10.00 wib, saksi korban kembali bermain kerumah/ bedeng terdakwa , terdakwa mengajak saksi korban mengobrol kemudian saksi korban diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban masuk kedalam rumah dan pintu ditutup oleh terdakwa dan saksi korban disuruh tidur terlentang dilantai, selanjutnya terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat dan mendekati saksikorban slalu membuka / melepas celana dalam saksi korban, setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi korban seraya mencium pipi saksi korban seraya menempelkan kemaluan terdakwa diatas kemaluan saksi korban dan hal tersebut terdakwa lakukan berulang- ulang sehingga sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma/ air mani yang terdakwa tumpahkan diatas perut korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengenakan kembali pakaiannya , dan berkata kepada saksi korban agar jangan bilang kepada siapa-siapa, dan dijawab saksi korban iya, kemudian saksi korban yang tidak mengerti apa-apa pulang kerumah;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et repertum Nomor: 07/V et R/ IX/2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gede Made Bagianda,Sp.Og selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Reslin Mugi Rahayu yang dibuat pada tanggal 26 September 2013 , dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa kemaluan seorang anak perempuan dengan selaput dara dan vagina yang masih utuh tanpa robekan . Kemungkinan tidak terjadi penetrasi kemaluan laki-laki dewasa pada kemaluan anak tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa SUPRIYADI BIN MARIJO, pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 09.00 WIB . pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 dan pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak anak yaitu RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO (yang berusia 7 tahun/ lahir pada tanggal 26 Januari 2005) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira 09.00 wibr ketika saksi korban sedang bermain di Bedeng terdakwa, di Tebang Los Kin Divisi VI PT. GMP Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dimana terdakwa dan saksi korban merupakan tetangga.
- Bahwa disaat saksi korban sedang berada dibedeng terdakwa tersebut, terdakwa memeluk tubuh saksi korban seraya memegang kemaluannya;
- Bahwa saat itu terdakwa telah terangsang dan langsung menutup pintu rapat-rapat agar tidak diketahui orang lain, setelah itu terdakwa langsung membuka seluruh pakaian terdakwa sehingga telanjang bulat, terdakwa mencium pipi saksi korban seraya terdakwa meraba kemaluan saksi korban dengan tangan terdakwa kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban naik keatas tempat tidur dan merebahkannya diatas kasur, dengan posisi terlentang saksi korban terdakwa tindih/ menimpah tubuh saksi korban seraya menempelkan kemaluan terdakwa diatas kemaluan saksi korban; dan hal tersebut terdakwa lakukan berulang-ulang sehingga sampai

Putusan. No. 07/Pid.B/20143/PN.GS. hal 5 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengeluarkan cairan sperma/ air mani yang terdakwa tumpahkan diatas perut korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengenakan kembali pakaiannya , dan berkata kepada saksi korban agar jangan bilang kepada siapa-siapa seraya member saksi korban uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekira jam 08.00 wib terdakwa mengulangi kembali perbuatannya terhadap saksi korban dengan cara yang sama disaat saksi korban sedang bermain kerumah/ bedeng terdakwa terdakwa mencium pipi saksi korban seraya terdakwa meraba kemalua saksi korban dengan tangan terdakwa kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban naik keatas tempat tidur dan merabahnya diatas kasur , dengan posisi terlentang saksi korban terdakwa tindih/ menimpah tubuh saksi korban seraya menempelkan kemaluan terdakwa diatas kemaluan saksi korban namun dari kemaluan terdakwa tidak mengeluarkan cairan sperma dikarenakan terdakwa merasa lelah sepulang bekerja sebagai buruh tebang Dan terdakwa meberi uang jajan kepada saksi korban sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi korban.
- Bahwa pada tanggal 22 September 2013 sekira jam 10.00 wib, saksi korban kembali bermain kerumah/ bedeng terdakwa , terdakwa mengajak saksi korban mengobrol kemudian saksi korban diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban masuk kedalam rumah dan pintu ditutup oleh terdakwa dan saksi korban disuruh tidur terlentang dilantai, selanjutnya terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat dan mendekati saksikorban slalu membuka / melepas celana dalam saksi korban, setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi korban seraya mencium pipi saksi korban seraya menempelkan kemaluan terdakwa diatas kemaluan saksi korban dan hal tersebut terdakwa lakukan berulang- ulang sehingga sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma/ air mani yang terdakwa tumpahkan diatas perut korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengenakan kembali pakaiannya , dan berkata kepada saksi korban agar jangan bilang kepada siapa-siapa, dan dijawab saksi korban iya, kemudian saksi korban yang tidak mengerti apa-apa pulang kerumah;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et repertum Nomor: 07/V et R/ IX/2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gede Made Bagianda,Sp.Og selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Reslin Mugi Rahayu yang dibuat pada tanggal 26 September 2013 , dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa kemaluan seorang anak perempuan dengan selaput dara dan vagina yang masih utuh tanpa robekan . Kemungkinan tidak terjadi penetrasi kemaluan laki-laki dewasa pada kemaluan anak tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa SUPRIYADI BIN MARIJO, pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 09.00 Wib , pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 dan pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu yaitu RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO (yang berusia 7 tahun/ lahir pada tanggal 26 Januari 2005) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira 09.00 wibr ketika saksi korban sedang bermain di Bedeng terdakwa, di Tebang Los Kin Divisi VI PT. GMP Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dimana terdakwa dan saksi korban merupakan tetangga.
- Bahwa disaat saksi korban sedang berada dibedeng terdakwa tersebut, terdakwa memeluk tubuh saksi korban seraya memegang kemaluannya;
- Bahwa saat itu terdakwa telah terangsang dan langsung menutup pintu rapat-rapat agar tidak diketahui orang lain, setelah itu terdakwa langsung membuka seluruh pakaian terdakwa sehingga telanjang bulat, terdakwa mencium pipi saksi korban seraya terdakwa meraba kemaluan saksi korban dengan tangan terdakwa kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban naik keatas tempat tidur dan merebahkannya diatas kasur, dengan posisi terlentang saksi korban terdakwa tindih/ menimpah tubuh saksi korban seraya menempelkan kemaluan terdakwa diatas kemaluan saksi korban; dan hal tersebut terdakwa lakukan berulang-ulang sehingga sampai

Putusan. No. 07/Pid.B/20143/PN.GS. hal 7 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengeluarkan cairan sperma/ air mani yang terdakwa tumpahkan diatas perut korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengenakan kembali pakaiannya , dan berkata kepada saksi korban agar jangan bilang kepada siapa-siapa seraya member saksi korban uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekira jam 08.00 wib terdakwa mengulangi kembali perbuatannya terhadap saksi korban dengan cara yang sama disaat saksi korban sedang bermain kerumah/ bedeng terdakwa terdakwa mencium pipi saksi korban seraya terdakwa meraba kemalua saksi korban dengan tangan terdakwa kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban naik keatas tempat tidur dan merabahnya diatas kasur , dengan posisi terlentang saksi korban terdakwa tindih/ menimpah tubuh saksi korban seraya menempelkan kemaluan terdakwa diatas kemaluan saksi korban namun dari kemaluan terdakwa tidak mengeluarkan cairan sperma dikarenakan terdakwa merasa lelah sepulang bekerja sebagai buruh tebang Dan terdakwa meberi uang jajan kepada saksi korban sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi korban.
- Bahwa pada tanggal 22 September 2013 sekira jam 10.00 wib, saksi korban kembali bermain kerumah/ bedeng terdakwa , terdakwa mengajak saksi korban mengobrol kemudian saksi korban diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban masuk kedalam rumah dan pintu ditutup oleh terdakwa dan saksi korban disuruh tidur terlentang dilantai, selanjutnya terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat dan mendekati saksikorban slalu membuka / melepas celana dalam saksi korban, setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi korban seraya mencium pipi saksi korban seraya menempelkan kemaluan terdakwa diatas kemaluan saksi korban dan hal tersebut terdakwa lakukan berulang- ulang sehingga sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma/ air mani yang terdakwa tumpahkan diatas perut korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengenakan kembali pakaiannya , dan berkata kepada saksi korban agar jangan bilang kepada siapa-siapa, dan dijawab saksi korban iya, kemudian saksi korban yang tidak mengerti apa-apa pulang kerumah;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et repertum Nomor: 07/V et R/ IX/2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gede Made Bagianda,Sp.Og selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Reslin Mugi Rahayu yang dibuat pada tanggal 26 September 2013 , dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa kemaluan seorang anak perempuan dengan selaput dara dan vagina yang masih utuh tanpa robekan . Kemungkinan tidak terjadi penetrasi kemaluan laki-laki dewasa pada kemaluan anak tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak berkeberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan secara berturut-turut telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO, tidak disumpah oleh karena masih berusia 7 (tujuh) tahun, dan saksi ANI SUSANTI BINTI SUTISNA yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut adalah benar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 09.00 Wib , hari Jumat tanggal 20 September 2013 dan pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 bertempat di di Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, saksi telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa SUPRIYADI BIN MARIJO.
- Bahwa saat itu saksi sedang bermain di Bedeng terdakwa, di Tebang Los Kin Divisi VI PT. GMP Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dan selanjutnya terdakwa memeluk tubuh saksi seraya mernegang kemaluan saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung membuka seluruh pakaiannya sehingga telanjang bulat, terdakwa mencium pipi saksi, dan meraba kemaluan saksi dengan tangan terdakwa kemudian terdakwa mengangkat tubuh saksi naik keatas tempat tidur dan merabahnya diatas kasur , dengan posisi terlentang saksi terdakwa tindih/ menimpah tubuh saksi seraya menempelkan kemaluan

Putusan. No. 07/Pid.B/20143/PN.GS. hal 9 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa diatas kemaluan saksi dan hal tersebut terdakwa lakukan berulang-ulang sehingga sampai terdakwa mengeluarkan cairan;

- Bahwa terdakwa kemudian mengenakan kembali pakaiannya , dan berkata kepada saksi agar jangan bilang kepada siapa-siapa seraya memberikan saksi uang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekira jam 08.00 wib disaat saksi sedang bermain kerumah/ bedeng terdakwa mencium pipi saksi seraya terdakwa meraba kemaluan saksi dengan tangan terdakwa kemudian terdakwa mengangkat tubuh saksi naik keatas tempat tidur dan merabahnya diatas kasur , dengan posisi terlentang saksi terdakwa tindih/ menimpah tubuh saksi seraya menempelkan kemaluan terdakwa diatas kemaluan saksi;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2013 sekira jam 10.00 wib, saksi kembali bermain kerumah/ bedeng terdakwa, terdakwa mengajak saksi mengobrol kemudian saksi diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyuruh saksi masuk kedalam rumah dan pintu ditutup oleh terdakwa dan saksi disuruh tidur terlentang dilantai, selanjutnya terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat dan mendekati saksi lalu membuka / melepas celana dalam saksi, setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi korban seraya mencium pipi saksi seraya menempelkan kemaluan terdakwa diatas kemaluan saksi;
- Bahwa terdakwa mengenakan kembali pakaiannya dan berkata kepada saksi korban agar jangan bilang kepada siapa-siapa, dan saksi mengiyakan, kemudian saksi pulang kerumah.
- Bahwa pada sore harinya saksi demam dan saat saksi buang air kecil terasa sakit dikemaluan saksi.
- Bahwa benar keesokan harinya saksi dibawa berobat ke Medical PT.GMP;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Saksi 2. ANI SUSANTI BINTI SUTISNA;



- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut adalah benar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 09.00 Wib, hari Jumat tanggal 20 September 2013 dan pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 bertempat di di Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, anak saksi yang bernama RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa SUPRIYADI BIN MARIJO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa pada sore tanggal 22 September 2013, saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO demam dan saat saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO buang air kecil terasa sakit dikemaluan saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO, lalu saksi beri obat, namun kondisi saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO tidak ada perubahan, kemudian kesokan harinya saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO berobat ke Medical PT.GMP yang diantar oleh tetangga saksi yakni DWI SUSANTI;
- Bahwa sepulang dari berobat saksi mendapat keterangan dari DWI SUSANTI yang menerangkan bahwa pada kemaluan saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO terdapat lendir berwarna putih, selanjutnya saksi membujuk saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO bercerita;
- Bahwa dari cerita saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO, saat itu saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO sedang bermain di Bedeng terdakwa, di Tebang Los Kin Divisi VI PT. GMP Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dan selanjutnya terdakwa memeluk tubuh saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO seraya mernegang kemaluan saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO, selanjutnya terdakwa langsung membuka seluruh pakaiannya sehingga telanjang bulat, terdakwa mencium pipi saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO, dan meraba kemaluan saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO dengan tangan terdakwa kemudian terdakwa mengangkat tubuh saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO naik keatas tempat tidur dan merabahnya diatas kasur , dengan posisi terlentang saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO, oleh

Putusan. No. 07/Pid.B/20143/PN.GS. hal 11 dari 21 hal.



terdakwa menindih/ menimpah tubuh saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO seraya menempelkan kemaluan terdakwa diatas kemaluan saksi dan hal tersebut terdakwa lakukan berulang-ulang sehingga sampai terdakwa mengeluarkan cairan, kemudian terdakwa mengenakan kembali pakaiannya, dan berkata kepada saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO agar jangan bilang kepada siapa-siapa seraya memberikan saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO uang;

- Bahwa saksi diceritakan oleh saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO bahwa kejadian tersebut berulang tanggal 20 September 2013 dan tanggal 22 September 2013;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO mengalami atau, menderita bengkak pada bagian bibir vaginanya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut adalah benar.
- Bahwa pada Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 09.00 Wib , hari Jumat tanggal 20 September 2013 dan pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 bertempat di di Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa telah melakukan pencabul terhadap anak dibawah umur, yakni saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO yang berusia 7 tahun;
- Bahwa pada awalnya tanggal 18 September 2013 saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO sedang bermain di Bedeng terdakwa, di Tebang Los Kin Divisi VI PT. GMP Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dan selanjutnya terdakwa memeluk tubuh saksi RENI



SAFITRI BINTI SUGIYANTO seraya mernehang kemaluan saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO, dan oleh karena terdakwa terangsang, maka terdakwa langsung menutup pintu rapat-rapat agar tidak diketahui orang lain;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung membuka seluruh pakaiannya sehingga telanjang bulat, terdakwa mencium pipi saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO, dan meraba kemaluan saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO dengan tangan terdakwa kemudian terdakwa mengangkat tubuh saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO naik keatas tempat tidur dan merabakkannya diatas kasur, dengan posisi terlentang saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO, kemudian terdakwa tindih/ menimpah tubuh saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO seraya menempelkan kemaluan terdakwa diatas kemaluan saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO dan hal tersebut terdakwa lakukan berulang-ulang sehingga sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma/ air mani yang terdakwa tumpahkan diatas perut saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO;
- Bahwa terdakwa kemudian mengenakan kembali pakaiannya , dan berkata kepada saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO agar jangan bilang kepada ibu saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO, seraya memberikan saksi uang Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekira jam 08.00 wib disaat saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO sedang bermain kerumah/ bedeng, terdakwa kembali melakukan perbuatan serupa terhadap saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO, dan selanjutnya terdakwa memberikan saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO uang Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 September 2013 sekira jam 10.00 wib disaat saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO sedang bermain kerumah/ bedeng, terdakwa kembali melakukan perbuatan serupa terhadap saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO, dan selanjutnya terdakwa memberikan saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO uang Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa hanya menempelkan kemaluan terdakwa diatas kemaluan saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO dan hal tersebut terdakwa lakukan berulang-ulang sehingga sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma/ air

Putusan. No. 07/Pid.B/20143/PN.GS. hal 13 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mani yang terdakwa tumpahkan diatas perut saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO;

- Bahwa terdakwa mengenakan kembali pakaiannya dan berkata kepada saksi korban agar jangan bilang kepada siapa-siapa, dan dijawab saksi mengiyakan, kemudian saksi pulang kerumah;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 09.00 Wib , hari Jumat tanggal 20 September 2013 dan pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 bertempat di di Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa telah melakukan pencabul terhadap anak dibawah umur, yakni saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO yang berusia 7 tahun;
- Bahwa benar pada tanggal 18 September 2013 saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO yang sedang bermain di Bedeng terdakwa, di Tebang Los Kin Divisi VI PT. GMP Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dan selanjutnya terdakwa memeluk tubuh saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO seraya memegang kemaluan saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO, dan oleh karena terdakwa terangsang, maka terdakwa langsung menutup pintu rapat-rapat agar tidak diketahui orang lain;
- Bahwa benar terdakwa membuka seluruh pakaiannya sehingga telanjang bulat, terdakwa mencium pipi saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO, dan meraba kemaluan saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO dengan tangan terdakwa kemudian terdakwa mengangkat tubuh saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO naik keatas tempat tidur dan merabakannya diatas kasur, dengan posisi terlentang saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO, kemudian terdakwa tindih/ menimpah tubuh saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO seraya menempelkan kemaluan terdakwa diatas kemaluan saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO dan hal tersebut terdakwa lakukan berulang-ulang



sehingga sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma/ air mani yang terdakwa tumpahkan diatas perut saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO;

- Bahwa benar terdakwa kemudian mengenakan kembali pakaiannya , dan berkata kepada saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO agar jangan bilang kepada ibu saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO, seraya memberikan saksi uang Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekira jam 08.00 wib disaat saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO sedang bermain kerumah/ bedeng, terdakwa kembali melakukan perbuatan serupa terhadap saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO, dan selanjutnya terdakwa memberikan saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO uang Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 22 September 2013 sekira jam 10.00 wib disaat saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO sedang bermain kerumah/ bedeng, terdakwa kembali melakukan perbuatan serupa terhadap saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO, dan selanjutnya terdakwa memberikan saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO uang Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah);
- Bahwa benar terdakwa hanya menempelkan kemaluan terdakwa diatas kemaluan saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO dan hal tersebut terdakwa lakukan berulang-ulang sehingga sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma/ air mani yang terdakwa tumpahkan diatas perut saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO;
- Bahwa benar pada sore tanggal 22 September 2013, saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO demam dan saat saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO buang air kecil terasa sakit dikemaluan saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO, lalu saksi ANI SUSANTI BINTI SUTISNA beri obat, namun kondisi saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO tidak ada perubahan, kemudian keesokan harinya saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO berobat ke Medical PT.GMP yang diantar oleh tetangga saksi yakni DWI SUSANTI;
- Bahwa benar sepulang dari berobat saksi ANI SUSANTI BINTI SUTISNA mendapat keterangan dari DWI SUSANTI yang menerangkan bahwa pada kemaluan saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO terdapat lendir berwarna

Putusan. No. 07/Pid.B/20143/PN.GS. hal 15 dari 21 hal.



putih, selanjutnya saksi ANI SUSANTI BINTI SUTISNA membujuk saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO bercerita;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RENI SAFITRI BINTI SUGIYANTO mengalami atau, menderita bengkak pada bagian bibir vaginanya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas yaitu :

PRIMAIR : terdakwa didakwa melanggar sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana didalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang **Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP;**

SUBSIDAIR : terdakwa didakwa melanggar sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana didalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang **Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP;**

LEBIH SUBSIDAIR : terdakwa didakwa melanggar sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana didalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang **Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan subsidairitas, yaitu dakwaan yang terdiri dari beberapa tindak pidana yang disusun secara bertingkat, mulai dengan tindak pidana terberat hingga tindak pidana teringan. Dalam dakwaan SUBSIDAIRITAS yang terlebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan primair, bila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal dakwaan primair tidak terbukti, baru dibuktikan dakwaan berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap Orang.**
2. **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah terdakwa **SUPRIYADI BIN MARIJO** yang dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Putusan. No. 07/Pid.B/20143/PN.GS. hal 17 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et repertum Nomor: 07/V et R/IX/2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gede Made Bagianda, Sp.Og selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Reslin Mugi Rahayu yang dibuat pada tanggal 26 September 2013, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Telah diperiksa kemaluan seorang anak perempuan dengan selaput dara dan vagina yang masih utuh tanpa robekan. Kemungkinan tidak terjadi penetrasi kemaluan laki-laki dewasa pada kemaluan anak tersebut:

Menimbang, bahwa terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai unsur dalam Ad.2 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak untuk Melakukan Pencabulan terhadap Anak dibawah umur yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dengan dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, khususnya sebagai seorang ibu rumah tangga, dan juga dapat menghidupi keluarganya dengan mata pencarian yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan keringanan hukuman, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal- hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak yang masih berusia 7 (tujuh) tahun;
- Perbuatan terdakwa telah membuat korban trauma.
- Perbuatan terdakwa melanggar aturan norma kesusilaan.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesal, sehingga di kemudian hari dapat memperbaiki perilakunya.

Putusan. No. 07/Pid.B/20143/PN.GS. hal 19 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat selain Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 193 (1) serta pasal 197 (1) KUHP, juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **SUPRIYADI BIN MARIJO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan terdakwa **SUPRIYADI BIN MARIJO** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa **SUPRIYADI BIN MARIJO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
- 4 Membebaskan terdakwa **SUPRIYADI BIN MARIJO** oleh karena itu dari dakwaan Subsidair tersebut;
- 5 Menyatakan terdakwa **SUPRIYADI BIN MARIJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak untuk Melakukan Pencabulan terhadap Anak dibawah umur yang dilakukan secara berlanjut”;
- 6 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIYADI BIN MARIJO** Dengan Pidana Penjara Selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
- 7 Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa didalam tahanan;
- 8 Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- 9 Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju warna hitam motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) potong androk warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna cream / coklat muda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp. 4.000 (empat ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban RENI SAFITRI BiNTI SUGIYANTO.

10 Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh Kami AGUS HAMZAH, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,MKn., dan ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.,MT.,MH., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan di bantu oleh JON KENNEDI, SH.MH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ENDANG SUPRIADI, SH., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ANDITA YUNI

SANTOSO, SH., M.Kn

AGUS HAMZAH, SH., MH.,

ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.,MT., MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Putusan. No. 07/Pid.B/20143/PN.GS. hal 21 dari 21 hal.